

	News Title : JAM-Pidum Inisiasi Kolaborasi Dengan OJK dan BAPPEBTI Dalam Tata Kelola Barang Bukti Asep Kripto	
	Media Name : jetsiber.com	Journalist : -
	Publish Date : 26 September 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Asep N Mulyana (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr.), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan BAPPEBTI)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Tangani Pidana Aset Kripto

JAM-Pidum Inisiasi Kolaborasi Dengan OJK dan BAPPEBTI Dalam Tata Kelola Barang Bukti Asep Kripto

Kamis 26 September 2024, 07:06 WIB



Photo : JAM-Pidum Inisiasi Kolaborasi Dengan OJK dan BAPPEBTI Dalam Tata Kelola Barang Bukti Asep Kripto

Jetsiber.com - JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep N. Mulyana melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Dr. Ir. Kasan, M.M. dan Deputy Komisiner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan Moch. Ihsanuddin, yang diselenggarakan pada Selasa 24 September 2024 di Hotel Grand Mahakam Jakarta.

Adapun kerja sama tersebut merupakan komitmen dan langkah nyata dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) untuk membangun standarisasi dalam penanganan perkara, khususnya menjamin kuantitas dan kualitas barang bukti kripto secara transparan dan akuntabel.

Dengan adanya kerja sama ini, JAM-Pidum menuturkan bahwa BAPPEBTI dan OJK akan ikut dalam penyerahan barang bukti kripto yang diserahkan oleh Penyidik, sehingga secara objektif dapat memastikan kuantitas dan kualitas aset kripto tersebut. Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa JAM-Pidum telah menyusun petunjuk teknis tata kelola dan standarisasi penanganan barang bukti kripto dalam perkara pidana.

"Untuk tahap awal, akan dipusatkan terlebih dahulu di JAM-Pidum sekaligus menunggu kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya. Namun untuk berikutnya, akan kita serahkan ke Badan Pemulihan Aset selaku satuan kerja yang salah satu tugas pokoknya mengelola dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana," ujar JAM-Pidum.

Oleh karenanya, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan aset kripto, maka di tempat yang sama JAM-Pidum juga menyelenggarakan In House Training "Penguatan Kapasitas Jaksa Penuntut Umum dan Standar Penanganan Barang Bukti Aset Kripto dalam Perkara Pidana".

Kegiatan In House Training (IHT) ini menghadirkan narasumber:

1. Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Jupriyadi, S.H., M.Hum dengan judul "Penanganan Cryptocurrency dalam Perspektif Hakim".
2. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan BAPPEBTI Tirta Karma Senjaya dengan judul "Pengawasan dan Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia".
3. Head of Departement Otoritas Jasa Keuangan Djoko Kurnijanto, SE. Ak. M.Com, CFE, CAMS dengan materi berjudul "Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Sandbox".

Dalam paparannya, narasumber Hakim Agung Jupriyadi menjelaskan terkait barang bukti aset kripto agar sebaiknya perlu langsung dikonversi supaya lebih jelas, sehingga saat nilainya bagus negara tidak mengalami kerugian.

Selanjutnya, narasumber Tirta Karma Senjaya menyampaikan bahwa transaksi kripto terus meningkat setiap tahunnya, namun diharapkan transaksi dilakukan di tempat yang sudah diegalkan oleh BAPPEBTI.

Sementara itu, narasumber Djoko Kurnijanto menyampaikan terkait dengan kripto perlu disiapkan regulasinya dan juga perlu dilakukan uji coba sandbox sebagai salah satu bentuk antisipasi.

Diakhir paparan yang dilaksanakan dalam bentuk panel tersebut, para narasumber sepakat perlunya peningkatan sinergi dan sinkronisasi regulasi termasuk petunjuk teknis agar tercapai satu visi yang sama dalam penanganan perkara yang terkait barang bukti kripto.

Selain ketiga narasumber tersebut, hadir juga sebagai pembicara dari International Computer Hacking and Intellectual Property (ICHIP) William Hall, yang menjelaskan berbagai praktik terbaik penanganan aset kripto dalam penegakan hukum di tingkat internasional.

Pada penutupan acara, JAM-Pidum menyampaikan bahwa semakin maraknya kejahatan siber saat ini, perlu menjadi perhatian dari Jaksa dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya, terutama terhadap penanganan barang bukti aset kripto.

Menurut JAM-Pidum, penguatan kapasitas pengetahuan dan skill jaksa, menjadi bagian penting dalam rangka penanganan perkara secara akuntabel, profesional, dan optimal. Lebih lanjut disampikannya bahwa pelaksanaan kegiatan IHT juga sebagai wujud transformasi penuntutan dan penegakan hukum modern, sehingga penegakan hukum harus cepat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, termasuk perkembangan aset kripto dan transaksi digital lainnya.

"Melihat antusias positif Jaksa dalam setiap kegiatan IHT, merupakan spirit dan komitmen seluruh Insan Adhyaksa untuk mewujudkan transformasi penuntutan menuju Indonesia Emas 2045," imbuh JAM-Pidum.

Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh pejabat Internal Kejaksaan Agung yakni Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Dr. Amir Yanto, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejaksaan RI Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik, Keamanan dan Penegakan Hukum Dr. Masyhudi serta Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Raden Febryriyanto.

Sedangkan dari pihak eksternal turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, Bank Indonesia, PPATK, International Computer Hacking And Intellectual Property (ICHIP), Asosiasi Perdagangan Fisik Aset Kripto Indonesia (Aspakridindo), Staf Ahli Organisasi, Brokera, dan Teknologi Informasi PPATK dan undangan lainnya.

Rangkaian acara ini diikuti oleh sebanyak 250 peserta luring dan 580 peserta virtual dari Kejaksaan seluruh Indonesia. Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para peserta memberikan berbagai pertanyaan dan pandangan terkait materi yang disampaikan dan menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap isu penting dalam pemahaman suatu peraturan untuk penegakan hukum, khususnya penanganan perkara terkait barang bukti aset kripto yang dilaksanakan Jaksa di seluruh Indonesia. (**)

✎ Sumber: Kapusperkum